



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 269 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL WASI KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Wasi Kaur;
- b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Wasi Kaur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL WASI KAUR.

- KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Wasi Kaur yang beralamat di Jl. Raya Desa Penyandingan Nomor 6, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38554.
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Wasi'atul 'Ulum yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 30 tanggal 16 Maret 2018, oleh Notaris Idayanti, S.H., berkedudukan di Kota Bengkulu, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003784.AH.01.04. tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
 - a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SYAOKH CHOLIL QOUMAS